



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL**  
( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )  
NOMOR : 503/519/91/IMSNF//DPMPTSP/2021

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Perandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  - Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tala Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/1910/PAUD-DIKMAS Tanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( PAUD MAWAR I );

**Bahwa :**

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0296010031673  
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN MAWAR 01 KARAWANG  
c. Nama Pendidikan : PAUD MAWAR I  
d. Lokasi Pendidikan : Dusun Kamojing Barat RT. 011/005 , Desa/Kel. Kamojing, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Penidikan Non Formal

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Operasional Penidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Penidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Penidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang  
Pada tanggal : 02 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang  
H. EKA SANATHA, SH.,MM  
KETIMBING UTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004